

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

2.2 Klasifikasi Belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

2.2.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Pemberdayaan Perempuan
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12. Sosial
13. Tenaga Kerja
14. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Penanaman Modal
16. Kebudayaan

17. Pemuda dan Olah Raga
18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19. Pemerintahan Umum
20. Kepegawaian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Statistik
23. Arsip, dan
24. Komunikasi dan Informatika

2.2.2 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi.

2.2.3 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja mencakup:

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai.
Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bunga.
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. Subsidi.
Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

- d. Hibah.
Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - e. Bantuan Sosial.
Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk PARPOL.
 - f. Belanja Bagi Hasil.
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagikan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. Bantuan Keuangan.
Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - h. Belanja Tak Terduga.
Untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung, meliputi:
- a. Belanja Pegawai.
Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

c. Belanja Modal.

Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2009:132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

2.3.1 Pajak Daerah

Menurut Resmi (2009:9) pajak daerah adalah “ pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan

Berdasarkan pengertian pajak daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hasilnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
15. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
16. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
17. Retribusi tempat pelelangan;
18. Retribusi terminal;
19. Retribusi tempat khusus parkir;
20. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
21. Retribusi rumah potong hewan;
22. Retribusi pelayanan pelabuhan;
23. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
24. Retribusi penyebrangan di Air;
25. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

26. Retribusi izin mendirikan bangunan;
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
28. Retribusi izin gangguan;
29. Retribusi izin trayek;
30. Retribusi izin usaha perikanan (UU Nomor 28 Tahun 2009).

2.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004:68), pengertian hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah:

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

Pengelolaan kekayaan yang dapat dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3.4 Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), pengertian lain-lain PAD yang sah adalah:

Pendapatan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi: (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) penerimaan jasa giro; (3) penerimaan bunga deposito; (4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah:

Jenis lain-lain PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah dan dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman ke pemerintah pusat, pinjaman ke pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga menerbitkan obligasi daerah.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan khusus yang dimaksud yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas Nasional.

Menurut Yani (2008:172), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur

(jala, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) diatas maka dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah adalah Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2006), Maimunah (2006), serta Nugraini (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Kristina Handayani (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pendidikan.

Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, yang menyimpulkan bahwa secara terpisah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Daerah tersebut. Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di regres secara serentak dengan Belanja Daerah pengaruh keduanya juga signifikan.

Sulistyawan (2006) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota di Sumatra, penelitian ini mendukung Abdullah dan Halim (2003) bahwa secara sederhana Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, begitu juga ketika diregres secara serentak baik dengan atau tanpa lag. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) ketika dilakukan perbandingan antara regresi tanpa dan dengan lag.

Maimunah (2006) melakukan penelitian mengenai *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Daerah dan terjadi *flypaper effect*, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PADnya rendah ataupun daerah yang PADnya tinggi di Kabupaten/Kota di Sumatera. Untuk belanja daerah dibidang pelayanan publik tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja pendidikan sedangkan untuk belanja kesehatan dan pekerjaan umum terjadi *flypaper effect*.

Nugraini (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di Indonesia, penelitian ini mendukung Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2006), Maimunah (2006) bahwa secara sederhana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kristina Handayani (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota Sulawesi, menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di

Kabupaten/Kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa lag pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih besar dibandingkan pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah bidang pendidikan.


2.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Pendidikan sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Variabel lainnya sebagai variabel independen yakni antaralain: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja Daerah bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Atau dalam kata lain Belanja bidang Pendidikan merupakan pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang bermutu. Sehingga, dapat terwujud pengelolaan pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif, serta mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

Adapun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pendidikan adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2016

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6.2 Hipotesis

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar juga suatu daerah mampu untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah terutama Belanja dalam Bidang Pendidikan. Disamping itu, sumber penerimaan suatu daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Bedasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka Hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Pendidikan
- H₀₁ : Tidak terdapat pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Pendidikan

- H_2 : Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Pendidikan
- H_{02} : Tidak terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Pendidikan
- H_3 : Terdapat pengaruh DAK terhadap Belanja Pendidikan
- H_{03} : Tidak terdapat pengaruh DAK terhadap Belanja Pendidikan